



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/2543/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara R. Haryo Dwito Armono, S.T., M.Eng., Ph.D., dan saudara Ir. Handayanu, M.Sc., Ph.D., masing-masing bertugas sebagai Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan unsur Wakil Dosen Bukan Profesor Departemen Teknik Kelautan, telah diangkat dalam jabatan yang lain di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas sebagai Anggota Komite Pertimbangan Fakultas dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa saudara Dr. Ir. Hasan Ikhwan, M.Sc., dan Dr. Ir. Wahyudi, M.Sc., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor ITS Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor ITS Nomor T/102/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 4, dari daftar sebagai berikut, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut:

<b>NO</b>	<b>NAMA dan NIP</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>DIBERHENTIKAN DARI TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	R. Haryo Dwito Armono, S.T., M.Eng., Ph.D. NIP 196808101995121001	Lektor Kepala	Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan unsur Wakil Dosen Bukan Profesor Departemen Teknik Kelautan
2.	Ir. Handayanu, M.Sc., Ph.D. NIP 196307281988031001	Lektor	Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan unsur Wakil Dosen Bukan Profesor Departemen Teknik Kelautan

KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas seperti tersebut dalam lajur 4, dari daftar sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA dan NIP</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>DIANGKAT SEBAGAI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dr. Ir. Hasan Ikhwani, M.Sc. NIP 196901211993031002	Lektor Kepala	Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan unsur Wakil Dosen Bukan Profesor Departemen Teknik Kelautan
2.	Dr. Ir. Wahyudi, M.Sc. NIP 196012141989031001	Lektor	Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Kelautan unsur Wakil Dosen Bukan Profesor Departemen Teknik Kelautan

KETIGA : Komite Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pertimbangan bidang akademik dan non akademik serta menyelenggarakan sidang promosi doktor dan yudisium, yang dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertimbangan Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan program kerja Fakultas;

- b. pemberian pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas;
- c. pemberian pertimbangan mengenai penganugerahan penghargaan akademik;
- d. pemberian pertimbangan mengenai sanksi kepada sivitas akademika atas kasus pelanggaran etika akademik dan aturan lain yang berlaku;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengusulan kenaikan pangkat dosen; dan
- f. penyelenggaraan sidang promosi doktor dan yudisium.

KEEMPAT : Masa jabatan anggota dari unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 15 Juli 2022, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

KELIMA : Dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan seperti tersebut pada diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini, maka susunan selengkapannya Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Juni 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITS;
2. Ketua Senat Akademik ITS;
3. Dekan Fakultas Teknologi Kelautan;
4. Para Kepala Departemen di lingkungan FTK;
5. Yang bersangkutan

Di lingkungan ITS